

**PRAKTIK *GHARAR* DALAM TRANSAKSI JUAL BELI GABAH  
DI DESA LAHOTUTU KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT  
KABUPATEN KONAWE**

**Muhammad Ripal Haliq<sup>1</sup> dan Finsa Adhi Pratama<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri  
Kendari

<sup>2</sup> Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri  
Kendari

e-mail : [ripalidam@gmail.com](mailto:ripalidam@gmail.com)<sup>1</sup> [finsaadhipratama@iainkendari.ac.id](mailto:finsaadhipratama@iainkendari.ac.id)<sup>2</sup>

***ABSTRACT***

*The grain sale and purchase transaction in Lahotutu Village occurs after harvest, where the buyer and farmer offer an agreement on the grain sale and purchase transaction, after agreeing on the price and time of payment, the grain will be transported directly to the processing plant. Payment methods are done in two ways, cash and deferral. Payments by deferral are often made by farmers and grain buyers, but in the grain sale and purchase contract, which is carried out only using a verbal agreement, it is not written when the payment will be made. Then the buyer can not clearly determine the time of payment. This has the potential to result in a dispute between the two parties and contains an element of ambiguity. The purpose of this study was to determine the practice of buying and selling grain in Lahotutu Village, as well as to determine the practice of gharar in grain buying and selling transactions in Lahotutu Village. This research method is a qualitative research with the type of field research (field research) using an empirical approach, the data sources in this study are secondary and primary data. The collected data were analyzed using deductive thinking. The results of this study indicate that the practice of buying and selling grain between farmers and buyers is carried out after harvest, after both parties agree on the price and time of payment, then payments are made in cash and are deferred but are more likely to be deferred and the buyer cannot determine the time of payment clearly. The perspective of Islamic law on the practice of gharar in buying and selling grain in Lahotutu Village, namely: a). The contract contains the potential for gharar because there is no clear binding contract in writing, b). From the object of the contract there is no problem because it avoids the potential for gharar, c). The suspension of payment time contains many elements of ambiguity (gharar) such as the determination based on the day, week, after the rice is sold, and based on the weather.*

***Keywords: Gharar, Buy and sell, Grain***

## ABSTRAK

Transaksi jual beli gabah di Desa lahotutu terjadi setelah panen yaitu pembeli maupun petani menawarkan kesepakatan transaksi jual beli gabah, setelah sepakat mengenai harga dan waktu pembayaran, gabah akan langsung diangkut ke pabrik pengolahan. Metode pembayaran dilakukan dengan dua cara, tunai dan penangguhan. Pembayaran dengan cara penangguhan yang sering dilakukan petani dan pembeli gabah, namun dalam akad jual beli gabah yang dilakukan hanya menggunakan perjanjian secara lisan tidak dituliskan kapan akan dilakukan pembayaran. Kemudian dari pembeli tidak bisa menentukan secara jelas waktu pembayaran. Hal tersebut berpotensi mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak dan mengandung unsur ketidakjelasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli gabah di Desa lahotutu, serta untuk mengetahui praktik gharar dalam transaksi jual beli gabah di Desa Lahotutu. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan empirik, sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder dan primer. data yang terkumpul dianalisis menggunakan cara berfikir deduktif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli gabah antara petani dan pembeli dilakukan setelah panen, setelah kedua belah pihak sepakat mengenai harga dan waktu pembayaran, selanjutnya pembayaran dilakukan secara tunai dan ditangguhkan namun lebih cenderung ditangguhkan serta pembeli tidak dapat menentukan waktu pembayaran secara jelas. Perspektif Hukum Islam terhadap Praktik *gharar* dalam jual beli gabah di Desa lahotutu yakni: a). Dari akad mengandung potensi terjadinya *gharar* karena tidak ada kejelasan kontrak yang mengikat secara tertulis, b). Dari objek akad tidak ada masalah karena terhindar dari potensi *gharar*, c). Dari penangguhan waktu pembayaran mengandung banyak unsure ketidakjelasan (*gharar*) seperti penentuan berdasarkan hari, minggu, setelah berasnya laku, dan berpatokan pada cuaca.

**Kata Kunci:** *Gharar*; Jual Beli; Gabah

### A. Pendahuluan

Jual beli dikategorikan sebagai transaksi yang telah memiliki dalil yang spesifik dan *qathi* dalam ketentuan *syara'* dengan didasarkan pada formulasi yang telah dibuat oleh *fuqaha* dengan berbagai format jual beli. Secara kontraktual, akad jual beli semakin berkembang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Hal ini disebabkan akad jual beli ini sangat-sangat fleksibel karena secara umum didasarkan pada kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli selama tidak bertentangan dengan ketentuan *syara'*.

Dalam transaksi jual beli terdapat rukun-rukun yang menjadi syarat dari sahnya jual beli, salah satu rukunnya adalah *ijab* dan *qabul*. Dalam ketentuan *ijab* dan *qabul*. Barang dan ketentuan harganya harus jelas, dan harga harus ditetapkan ketika akad transaksi jual beli tersebut sedang berlangsung. Harga dan barang merupakan objek utama dari transaksi jual beli, oleh sebab itu barang yang dijadikan objek transaksi harus benar-benar ada dan nyata. Menurut *fuqaha*, barang yang dijadikan sebagai objek transaksi juga merupakan barang yang bernilai, halal, dapat dimiliki, dapat disimpan dan bermanfaat fungsinya, tidak menimbulkan kerusakan, serta objek barang merupakan hak milik yang sah atau kepemilikannya yang sempurna.<sup>1</sup>

Jual beli dapat dimaknai sebagai pertukaran harta atas dasar saling rela atau suka sama suka dengan ganti yang dapat dibenarkan Islam melarang atau mengharamkan seluruh macam bentuk penipuan dalam masalah jual beli maupun dalam bentuk seluruh macam muamalah yang lain.<sup>2</sup>

Salah satu jual beli yang terjadi di Desa Lahotutu Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe yaitu jual beli gabah yang praktiknya yaitu setelah panen biasanya petani yang menawarkan kepada pembeli, atau pembeli yang menawarkan ke petani. Setelah itu mereka melakukan kesepakatan baik harga maupun waktu pembayaran akan dilakukan. Setelah keduanya sepakat lalu gabahnya diangkut ke pabrik penggilingan gabah. Dalam sistem pembayarannya ada yang secara tunai dan ada juga yang ditangguhkan dalam beberapa hari kedepan. Dari waktu penagguhan itu banyak masyarakat yang mengeluh karena batas waktu pembayaran telah jatuh tempo bahkan sampai tidak bisa ditentukan waktu pembayarannya serta tidak ada perjanjian berupa kontrak yang mengikat secara tertulis.

---

<sup>1</sup> Mustafa Imam, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Press, 2002), h. 26-27.

<sup>2</sup> Imam Al-Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram* (Surabaya: Putra Pelajar, 2002), h. 214.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, Metode kualitatif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok (Sukmadinata. 2011). Alasan menggunakan metode ini adalah karena mengkaji suatu praktik jual beli gabah yang sudah berlangsung lama di dalam masyarakat dengan konsep Hukum Islam untuk melahirkan sebuah perspektif dimana akan muncul suatu temuan baru yang terfokus dalam jual beli gabah.

Jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan (*field research*). yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengangkat fenomena yang ada di lapangan. yang pada dasarnya adalah cara untuk menemukan secara khusus dan sesuai tentang apa yang terjadi dalam ruang lingkup jual beli gabah yang sudah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat. Selain penelitian lapangan, dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian dengan menggunakan berbagai literature yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan empiric.<sup>3</sup> Pendekatan empirik adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya. (Arikunto, 2006) Pendekatan empirik juga akan memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran. Pendekatan empirik ini diharapkan dapat menggali data dan informasi semaksimal mungkin tentang sistem jual beli gabah di Desa Lahotutu Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe. Ada beberapa pola penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini. Pertama, ditinjau dari segi tempat pelaksanaannya, penelitian ini merupakan

---

<sup>3</sup> Finsa Adhi Pratama, 2020, *Tinjauan 'Urf Terhadap Membaca Nasihat Pasca Sholat Jumat (Studi Kasus pada Jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Desa Lambusa Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan)*, Jurnal Al-Adl Fakultas Syariah IAIN Kendari.

penelitian lapangan.(Fathoni, 2006).

## **C. Pembahasan**

### **1. Praktik Pelaksanaan Jual Beli Gabah di Desa Lahotutu Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe**

Masyarakat yang ada di Desa Lahotutu Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe sebagian besar berprofesi sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Semenjak potensi pertanian dalam hal ini padi dilihat sangat menjanjikan bagi perekonomian masyarakat dan cocok untuk di desa tersebut, banyak masyarakat yang awalnya menanam coklat, merica, ubi kayu, jagung dan lain sebagainya, kini beralih menjadi petani padi di lahan miliknya.

Sebelum di sebut gabah proses yang di lalui sangatlah panjang yaitu dengan membersihkan dan menggemburkan lahan pertanian kemudian di tanami dan dirawat sampai tiba masa panennya setelah itu dipanen dengan menggunakan mesin, tapi di Desa Lahotutu baru menggunakan mesin dalam memanen padi di tahun 2016, sebelum itu masih memanen padinya dengan manual menggunakan alat sangki.

Setelah padi dipanen maka petani biasa menjual sebagian hasil dari panen tersebut dan sebagian lagi di bawa pulang untuk di konsumsi sesuai dengan kebutuhan keluarganya, di dalam penjualan hasil panen yang dilakukan masyarakat Desa Lahotutu Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe terdapat praktik jual beli dengan penangguhan pembayaran beberapa hari bahkan sampai beberapa minggu oleh pembeli gabah. Praktik tersebut sudah berlangsung sejak lama, sehingga hal ini sudah menjadi kebiasaan di daerah tersebut (Lasdar, 2021).

Praktik jual beli gabah yang dilakukan masyarakat Desa Lahotutu yaitu dengan cara:

- a. Setelah gabah dipanen oleh petani. Petani akan menawarkan gabahnya kepada pembeli gabah sekaligus pemilik pabrik, terkadang juga pembeli gabah yang datang langsung datang ke petani menawarkan untuk membeli gabahnya dengan harga sesuai kualitas gabah.
- b. Petani dan pembeli gabah akan melakukan tawar-menawar sampai terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Setelah tercapai kesepakatan maka gabahnya sudah bisa untuk ditimbang dan dihitung oleh pembeli.
- c. Tata cara pembayaran dilakukan berdasarkan ketetapan dari pembeli gabah sekaligus pemilik pabrik, terkadang tunai terkadang juga ditanggguhkan sampai beberapa hari atau seminggu kemudian.
- d. Setelah cara pembayaran disepakati kemudian gabah tersebut sudah dapat diangkut oleh pembeli gabah sekaligus pemilik pabrik untuk diangkut ke pabrik pengolahan.

Dalam jual beli gabah tersebut pembeli mengecek terlebih dahulu gabah yang akan dibeli dengan cara memegang gabah tersebut apakah kualitasnya bagus atau tidak, lalu ditentukan harga per kilogramnya, setelah terjadi kesepakatan harga gabah lalu ditimbang dari hasil penimbangan berat keseluruhan gabah yang akan dijual lalu dijumlah keseluruhan beratnya dan dikali dengan harga gabah yang disepakati diawal transaksi jual beli. Petani dan pembeli akan memegang masing-masing satu catatan penjualan gabah tersebut dan langsung diangkut ke mobil untuk dibawa ke pabrik. Gabah yang telah di angkut oleh pembeli menjadi tanggungannya. Mengenai harga dalam penjualan gabah akan selalu mengalami perubahan tergantung cuaca, ketika musim hujan dan terjangkit hama semut hitam yang membuat bulir padi menjadi rusak harga gabah akan merosot dari harga Rp 4500 akan turun sampai Rp 2800 dan jika bukan musim hujan harga gabah akan menurun sampai Rp

4200/kg. pembayarannya akan dibayar kontan ditempat transaksi, ada juga beberapa hari setelah penimbangan bahkan ada yang sampai beberapa minggu kemudian. Pembebanan tersebut merupakan kebijakan pembeli gabah yang tidak bisa dihindari oleh petani. Petani menanggung proses penanaman sampai panen dengan harga panen ditentukan oleh pembeli gabah. Penentuan harga seperti ini membuat petani tidak mempunyai posisi untuk menawar menentukan harga gabah tersebut.

## **2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik *Gharar* Dalam Transaksi Jual Beli Gabah Di Desa Lahotutu Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe**

Penulis melakukan peninjauan terhadap praktik *gharar* dalam transaksi jual beli gabah di Desa lahotutu, yakni sebagai berikut :

### **1. Ditinjau dari Akad**

Salah satu syarat sah dalam jual beli adalah terpenuhinya akad dalam transaksi tersebut. Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa jual beli harus mengandung unsur kerelaan bagi kedua belah pihak. Jual beli juga harus dilakukan secara jelas terutama pada saat terjadinya akad dalam jual beli.

Lafadz yang digunakan dalam transaksi jual beli harus bisa memberikan kejelasan yang mengikat. Pada perkara jual beli yang dilakukan dengan cara penangguhan pembayaran seharusnya terdapat keterangan secara tertulis untuk menjamin dari transaksi jual beli tersebut tidak mengandung unsur ketidak jelasan. Tujuan dari akad tertulis adalah untuk menjamin dan melindungi hak kedua belah pihak untuk menghindari perselisihan. Sebagaimana dalam penggalan (QS. Al-Baqarah ayat 282) :

Terjemahnya :

*"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu*

*menuliskannya".*

Praktik jual beli gabah masyarakat Desa Lahotutu dilakukan dengan prinsip saling percaya antara penjual dan pembeli gabah tanpa dilakukan penulisan terhadap akad jual beli mereka, adapun metode pembayaran dilakukan dengan cara penangguhan. Seharusnya transaksi jual beli yang pembayarannya tidak secara tunai, pada saat akad berlangsung harus dilakukan penulisan untuk menghindari perselisihan antara penjual dan pembeli.

Berdasarkan dari pembahasan di atas yang telah dikemukakan oleh beberapa responden maka dapat diketahui bahwa jual beli gabah di Desa Lahotutu mengandung unsur perjanjian yang tidak mengikat. Serta dari pembayaran yang telah melewati batas waktunya tidak ada baik sanksi, jaminan yang ditetapkan agar hal tersebut tidak terus berulang kali dilakukan. menurut penulis hal tersebut mengandung potensi *gharar* karena tidak ada kejelasan akad yang mengikat secara tertulis berupa kontrak perjanjian.

## 2. Ditinjau dari Objek Akad

Jual beli hanya dapat terjadi ketika adanya objek yang di jual belikan. Salah satu syaratnya, objek yang dijual adalah benda yang diketahui ukuran, takaran dan kualitasnya dan terhindar dari hal-hal yang membatalkan jual beli serta harus diketahui, dilihat dan harus ada pada saat terjadinya akad jual beli. Objek dalam akad jual itu bisa berupa harta benda, manfaat, atau jasa yang dapat diambil dan diberikan nilainya. Objek dalam akad ini juga harus halal dan tidak memberikan *mudharat* bagi kedua belah pihak.

Objek akad dalam transaksi jual beli harus diketahui dengan jelas, seperti menjual barang yang diketahui dilihat dan disaksikan oleh kedua belah pihak pada saat akad terjadi. Ada beberapa persyaratan agar objek

akad itu terhindar dari unsur *gharar* yaitu fisik dari barang harus jelas, ukuran atau takaran barang harus jelas, kualitas barang harus jelas diketahui, barang yang dijual harus milik dari penjual seutuhnya, kecuali dalam hal perwakilan barang untuk dijual.

Objek dalam transaksi jual beli gabah di Desa Lahotutu adalah gabah milik petani. Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis, pada saat akad terjadi baik pembeli maupun penjual melakukan pemeriksaan dan menimbang gabah yang dijual.

### 3. Ditinjau dari jangka waktu pembayaran

Akad dalam jual beli yang berkaitan dengan waktu pembayaran adalah salah satu penentu dari sahnya jual beli. Waktu pembayaran dalam jual beli harus bisa diketahui dan ditetapkan secara jelas agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa transaksi jual beli gabah di Desa Lahotutu dilakukan dengan cara pembayaran yang ditangguhkan. Dari cara pembayaran tersebut seringkali terjadi permasalahan yakni pembayaran yang tidak diketahui masa waktunya. Sehingga penjual gabah cenderung merasa dirugikan. Salah satu sebabnya adalah pada saat akad terjadi, pembeli tidak dapat menentukan secara jelas waktu pembayaran akan ditunaikan. Sebenarnya ada juga yang menyebutkan pembayaran akan dibayar 5 hari kedepan bahkan ada yang berpatokan kepada cuaca.

Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhuma* menjelaskan maksud jual beli *habalul habalah*, yaitu: menjual suatu barang dengan cara tidak tunai dengan jangka waktu pembayaran hingga janin dari janin yang ada diperut unta yang hamil ini lahir. Waktu pembayaran utang dikaitkan waktu kelahiran anak dari janin unta yang sedang bunting. Kalau saja waktu kelahiran janin unta yang diperut tidak bisa dipastikan apalagi waktu kelahiran anak dari janin itu kelak.

Melihat dari penjelasan lafadz di atas juga mengatakan bahwa tidak bisa ditentukan pembayarannya karena pembeli berpatokan dengan cuaca, ketidakjelasan waktu yang tergantung cuaca ini termaksud *gharar*.

Terjemahannya :

*“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”*

Ayat di atas berisi tentang penjelasan bahwa larangan Allah SWT terhadap perbuatan manusia yang menyebabkan sesamanya mengalami kerugian. Allah SWT memerintahkan kepada umat manusia untuk tidak memakan harta dengan cara yang curang. Sama halnya dengan jual beli gabah di Desa Lahotutu yang dijalankan dengan cara yang merugikan pihak lain dalam hal ini adalah petani.

#### **D. Penutup**

Praktik pelaksanaan jual beli gabah di Desa Lahotutu Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe dilaksanakan oleh petani dan pembeli gabah sekaligus pemilik pabrik. Dalam praktik ini terdapat jual beli gabah dengan waktu penangguhan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli gabah, yaitu gabah yang dibeli dari petani dengan waktu pembayaran ditangguhkan, gabah terlebih dahulu diolah oleh pembeli gabah hingga menjadi beras lalu dijual, dari hasil penjualan beras tersebut akan digunakan membayar petani, sehingga petani baru akan memperoleh pembayaran ketika gabah yang digiling menjadi beras laku dijual oleh pembeli gabah. Adapun perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik *Gharar* Dalam Transaksi Jual Beli Gabah Di Desa Lahotutu Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe:

- a. Ditinjau dari akadnya, mengandung unsur ketidakjelasan hal tersebut mengandung potensi terjadinya *gharar* karena tidak ada kejelasan akad yang mengikat secara tertulis berupa kontrak perjanjian.
- b. Ditinjau dari objek akad, telah sesuai dan terbebas dari indikasi *gharar* karena pada saat akad jual beli dilakukan baik pembeli maupun penjual memeriksa kembali mengenai kualitas gabah, setelah melakukan penimbangan yang jelas.
- c. Ditinjau dari penangguhan waktu pembayarannya mengandung banyak sekali unsur ketidakjelasan (*gharar*). Seperti penentuan pembayaran menggunakan hari, minggu dan berpatokan kepada cuaca serta menentukan pada saat berasnya laku sehingga tidak diketahui kapan berasnya itu akan laku.

#### **Daftar Pustaka**

- Ya'qub, Hamzah. (1984). *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung: CV diponegoro.
- Iryani, Eva. (2017). *Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Vol 17*. Jambi: Jurnal Ilmia Universitas Batanghari Jambi..
- Khalid, Al. Mushlih Dr. (2008). *Asy-Syarh Al-Mumti'*. Arab Saudi: Jurnal Kementrian Keadilan.
- Shobirin. ( 2015). Jual Beli Dalam Pandangan Hukum Islam. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* , h.249..
- Arnolis. (2021, Agustus 6). Praktik Jual Beli Gabah Desa Lahotutu Kec. Wonggeduku Kab. Konawe. (Muh. Ripal. Haliq, Interviewer).

- Ayong. (2021, September Rabu). Penangguhan waktu masa pembayaran dalam transaksi jual beli gabah serta menggiling gabah hingga menjadi beras . (Muh. Ripal. Haliq, Interviewer).
- Iman. (2021, Agustus 12). Wawancara dengan Petani di Desa Lahotutu. (Muh. Ripal. Haliq, Interviewer).
- Irwan. (2021, Agustus 11). Wawancara Dengan Pemilik Pabrik. (Muh. Ripal. Haliq, Interviewer).
- Kartono. (2021, Agustus 8). Praktik Jual Beli Gabah Desa Lahotutu Kec. Wonggeduku Kab. Konawe. (Muh. Ripal. Haliq, Interviewer).
- Lasdar, Andi. (2021, Agustus 8). Praktik Jual Beli Gabah Desa Lahotutu Kec. Wonggeduku Kab. Konawe. (Muh. Ripal. Haliq, Interviewer).
- Lukman. (2021, Desember Minggu). petani merasa dirugikan dengan jual beli gabah dengan penangguhan waktu pembayaran. (Muh. Ripak. Haliq, Interviewer).
- Mansur. (2021, September 8). Jual Beli yang ditangguhkan waktu pembayarannya. (Muh. Ripal. Haliq, Interviewer).